

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam bentuk perhitungan realisasi fisik dan keuangan berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur yang terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan *managerial* yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap jajaran aparatur bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan penyusunan bahan LPPD Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Akhir Tahun Anggaran 2019 berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 Tentang Tata Cara pengendalian dan Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5887)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016);
7. Peraturan Gubernur banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Derah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83).

A. GAMBARAN UMUM DAERAH PADA UNIT SKPD BIRO PEMERINTAHAN

1) Kedudukan

Sekretariat Daerah Provinsi Banten menurut Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Provinsi Banten pada pasal 2 ayat (1) menyatakan “Sekretariat Daerah Merupakan Unsur Staff”. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) juga pada Peraturan Gubernur tersebut menyatakan “Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif” yang pelaksanaannya dibantu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Praja dalam melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, produk hukum dan kesejahteraan rakyat serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai bidang tugas tugasnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan Satuan Kerja Unit Organisasi Internal yang melaksanakan fungsi *staffing* untuk melaksanakan fungsi di bidang urusan pemerintahan dalam rangka membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

2) Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Provinsi Banten pada pasal 10 ayat (1) tugas pokok Biro Pemerintahan adalah membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang kerjasama pemerintahan, administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan umum, aparatur pemerintahan dan otonomi daerah.

Kemudian di jelaskan pada ayat (2) dari pasal 10 Peraturan Gubernur tersebut rincian tugas pokok Biro Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan di bidang pemerintahan, administrasi aparatur pemerintahan daerah dan otonomi daerah;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan;
4. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang administrasi pemerintahan; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Biro mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program kerja di lingkungan Biro Pemerintahan berdasarkan rencana strategis 2017-2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) Membina bawahan di lingkungan Biro Pemerintahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Pemerintahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Merencanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang kerjasama, administrasi kewilayahan administrasi kewilayahan, administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;
- 6) Mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerjasama, administrasi kewilayahan, administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;
- 7) Mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerjasama, administrasi kewilayahan, administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;
- 8) Mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerjasama, administrasi kewilayahan, administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerjasama, administrasi kewilayahan, administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;
- 10) Memberikan saran dan pertimbangan teknis di bidang kerjasama, administrasi kewilayahan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Pemerintahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Pemerintahan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.


Dan Kepala Biro Pemerintahan membawahi :

- a. Bagian Kerjasama;
- b. Bagian Administrasi Kewilayahan
- c. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

3) Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Provinsi Banten sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten



4) Kondisi SDM Aparatur

Pada tahun 2019, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebanyak 47 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

NO.	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kepala Biro	-	-	-	1	1
2	Kepala Bagian	-	-	-	3	3
3	Kepala Sub Bagian	-	-	4	4	8
4	Fungsional Umum/Staf	-	3	31	1	35
JUMLAH		-	3	35	9	48
% terhadap Jumlah Pegawai		-	6.25	72.92	18.75	

Sumber : Subbag TU Biro Pemerintahan, 2019

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN							JUMLAH
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	SLTA	
1	Kepala Biro	-	1	-		-	-	-	1
2	Kepala Bagian	1	2	-		-	-	-	3
3	Kepala Sub Bagian	-	5	1	2	-	-	-	7
4	Fungsional Umum/Staf	-	5	23	1	1	-	5	35
TOTAL		1	13	24	3	1	-	5	48
% terhadap Jumlah Pegawai		2.13	27.66	50.00	6.25	2.13	-	10.64	

Sumber : Subbag TU Biro Pemerintahan, 2019

Jenis pelaksanaan Diklat Struktural dan Diklat Teknis yang telah diikuti pegawai Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sampai dengan tahun 2019 sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 1.3
Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2019

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH (orang)
(1)	(2)	(3)
A	Diklat Struktural	
1	Diklatpim III	4
2	Diklatpim IV	13
3	Adum	4

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH (orang)
(1)	(2)	(3)
B	Diklat Teknis	
1	PDP3P	1
2	SPIP	1
3	Pembinaan Pengelola Kegiatan Anggaran Satuan Kerja	1
4	Bendaharawan	2
5	Teknis Bendaharawan Daerah	1
6	Pencatatan Dan Pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	1
7	Pengadaan Barang dan Jasa	1
8	Diklat Kearsipan	1
9	Pengurus Barang Daerah	1
10	Penyusunan Bahan Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan	1
11	Manajemn Data Pemerintahan Berbasis Spasial (GIS)	2
12	Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah	1

Sumber : Subbag TU Biro Pemerintahan, 2019

5) Urusan yang di Laksanakan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 meliputi :

- 1 Program : Tata Kelola pemerintahan**
Kegiatan : Tata Usaha Pemerintahan
- 2 Program : Perumusan Kebijakan Pemerintahan**
Kegiatan : Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
Kegiatan : Penyelenggaraan kerjasama Luar Negeri
Kegiatan : Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Kegiatan : Penataan Wilayah Administrasi Batas Daerah
Kegiatan : Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Kegiatan : Penataan Daerah Otonom
Kegiatan : Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
Kegiatan : Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan, maka Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2019 hanya melaksanakan 1 Urusan Wajib yakni: (1) Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan.

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2019 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dalam kerangka pelaksanaan program kegiatan yang akuntabel.

Seiring dengan kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2019 serta berpedoman kepada :

1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 7);
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 43); dan
3. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor 915/145-SK.PPKD/X/2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

maka, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada APBD-P Tahun Anggaran 2019 melaksanakan 1 Urusan Wajib yang dilaksanakan melalui 2 program, 9 kegiatan, 29 keluaran dengan anggaran sebesar Rp. **3,240,747,000,-** yang dilaksanakan oleh 9 Satuan Unit Kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya meliputi :

1. Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2017-2022

A. VISI DAN MISI

Visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju di masa mendatang. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten Banten merupakan Satuan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Banten yang memiliki otoritas di bidang pemerintahan, penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama, pertanahan, kependudukan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi diarahkan untuk mendukung pencapaian visi daerah periode tahun 2017-2022 melalui Visi Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai berikut :

“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQL KARIMAH”

Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- **PENINGKATAN KUALITAS KINERJA**, merupakan optimalisasi kualitas kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pemangku kepentingan.
- **TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**, merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berdasarkan prinsip akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipatif dan penegakan hukum.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Berkaitan dengan Visi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 tersebut, maka perlu dirumuskan melalui upaya-upaya yang akan dilaksanakan melalui Misi yang secara komprehensif dan diekspresikan dalam bentuk pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2017-2022, Misi yang diusung adalah “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”.

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 3 (tiga) rumusan substansi Misi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang perlu mendapat dukungan dan diaktualisasikan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, meliputi:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang handal, visioner, professional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi
2. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam bidang tata praja
3. Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang tata praja kepada semua pemangku kepentingan

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi langkah-langkah penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2017-2022 untuk mencapai Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien adalah dengan beberapa strategi yang di tetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah, dicapai melalui penetapan kebijakan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan.
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Dilakukan Setiap Perangkat Daerah yang Terlibat Dalam Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat, dicapai melalui penetapan kebijakan :
 - a. Melakukan Standarisasi Bisnis Proses Pada Setiap Perangkat Daerah dan Melakukan Detailing Pada SOP Pelayanan,
 - b. Melakukan Observasi Langsung Kepada Masyarakat Melalui Angket yang bertujuan untuk membangun Pelayanan Prima.
3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dicapai melalui penetapan kebijakan : Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Meningkatkan Akses Keuangan Daerah, dicapai melalui penetapan kebijakan : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kemudahan Akses Ke Lembaga Keuangan.
5. Meningkatkan Akses Perekonomian Masyarakat, dicapai melalui penetapan kebijakan : Peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan perekonomian Masyarakat.
6. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Produk Hukum Daerah, dicapai melalui penetapan kebijakan : Peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan Peraturan Perundangan Daerah.

7. Meningkatkan Akses Infrastruktur Bagi Masyarakat, dicapai melalui penetapan kebijakan : Peningkatan Kualitas Kebijakan Akses Infrastruktur bagi Masyarakat.
8. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dicapai melalui penetapan kebijakan : Peningkatan kualitas kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat.
9. Meningkatkan Kinerja Administrasi Pembangunan, dicapai melalui penetapan kebijakan : Peningkatan kualitas kebijakan bidang Administrasi Pembangunan.
10. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pimpinan, dicapai melalui penetapan kebijakan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan.
11. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah, dicapai melalui penetapan kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan pimpinan Daerah.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang telah ditetapkan untuk periode Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2019 sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan sebagaimana Tabel 1.1 berikut :

Tabel 2.1

Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Indikator Kinerja yang ditempuh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2019

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompentensi serta melayani masyarakat	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan
			Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Dilakukan Setiap Perangkat Daerah Yang Melayani Langsung Kepada Masyarakat	Melakukan Standarisasi Bisnis Proses Pada Setiap Perangkat Daerah Dan Mendetailkannya Pada Standar Operasional Dan Prosedur (Sop) Pelayanan , Serta Meminta Respon Angket Langsung Untuk Menuju Pelayanan Prima
			Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
			Meningkatkan Akses Keuangan Daerah	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kemudahan Akses Ke Lembaga Keuangan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Meningkatkan Akses Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Kualitas Kebijakan Yang Berpihak Kepada Peningkatan Perekonomian Masyarakat
			Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Produk Hukum Daerah	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Kebijakan Peraturan Perundangan Daerah
			Meningkatkan Akses Infrastruktur Bagi Masyarakat	Peningkatan Kualitas Kebijakan Akses Infrastruktur Bagi Masyarakat
			Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat
			Meningkatkan Kinerja Administrasi Pembangunan	Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pimpinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah

BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

A. PROGAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan, maka Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2019 hanya melaksanakan 1 Urusan Wajib yakni: (1) Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan.

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2019 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dalam kerangka pelaksanaan program kegiatan yang akuntabel.

Seiring dengan kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2019 serta berpedoman kepada :

1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 7);
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 43); dan
3. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor 915/145-SK.PPKD/X/2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

maka, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada APBD-P Tahun Anggaran 2019 melaksanakan 1 Urusan Wajib yang dilaksanakan melalui 2 program, 9 kegiatan, 29 keluaran dengan anggaran sebesar Rp. **3,240,747,000,-** yang dilaksanakan oleh 9 Satuan Unit Kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya meliputi :

Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan dilaksanakan melalui :

a. Program Tata Kelola Pemerintahan

- | | | | |
|---|-----------------------|---|---|
| 1 | Program | : | Tata Kelola Pemerintahan |
| | Kegiatan | : | Tata Usaha Pemerintahan |
| | Keluaran | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Neraca Aset, dengan target 12 dokumen; 2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dengan target 12 dokumen; 3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dengan target 12 bulan; 4. Koordinasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah, dengan target 12 bulan; 5. Laporan Survey Kepuasan Masyarakat, dengan target awal 1 dokumen. |
| | Hasil yang diharapkan | : | Capian Nilai IKM Skala 2,8 |
| | Anggaran | : | Rp. 1.234.557.000,- |

b. Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan

- 2 Program : Perumusan Kebijakan Pemerintahan
 Kegiatan : Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
 Keluaran : 1. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, dengan target 3 Dokumen;
 2. Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, dengan target 2 Dokumen;
 3. Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, dengan target 1 dokumen;
 4. Penyusunan Kebijakan Tekni Kerjasama Daerah, dengan target awal 1 dokumen.
- Hasil yang diharapkan : Persentase Keselarasan Kebijakan di Bidang Pemerintahan sebesar 70% tahun 2019.
- Anggaran : Rp. 345.500.000,-
- 3 Program : Perumusan Kebijakan Pemerintahan
 Kegiatan : Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri
 Keluaran : 1. Koordinasi Kerjasama Luar Negeri, dengan target 3 Dokumen;
 2. Rapat Evaluasi Kerjasama Luar Negeri, dengan target 1 dokumen.
 3. Penyusunan Kebijakan Teknis Kerjasama Luar Negeri, dengan target 1 Dokumen.
- Hasil yang diharapkan : Persentase Keselarasan Kebijakan di Bidang Pemerintahan sebesar 70% tahun 2019.
- Anggaran : Rp. 180.000.000,-
- 4 Program : Perumusan Kebijakan Pemerintahan
 Kegiatan : Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
 Keluaran : 1. Penyusunan Kebijakan Teknis Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah, dengan target 1 dokumen;
 2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan target 1 dokumen
 3. Penyusunan LPPD Provinsi Banten Tahun 2018, dengan target 1 dokumen;
 4. Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2018, dengan Target 1 Dokumen;
 5. Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten Tahun 2018, dengan target 9 dokumen;
 6. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), dengan target 9 dokumen;
 7. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah tentang Penyusunan LPPD Provinsi Banten, dengan target 1 dokumen.
- Hasil yang diharapkan : Persentase Keselarasan Kebijakan di Bidang Pemerintahan sebesar 70% tahun 2019.
- Anggaran : Rp. 340.000.000,-

- 5 Program : Perumusan Kebijakan Pemerintahan
 Kegiatan : Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah
 Keluaran : 1. Penyusunan Kebijakan Teknis Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah, dengan target 1 dokumen;
 2. Koordinasi Batas Daerah, dengan target 1 Dokumen;
 3. Pembangunan Pilar Batas Daerah, dengan target 10 dokumen;
 4. Pemeliharaan Pilar Batas Daerah, dengan target 5 dokumen;
 5. Pengadaan Peta Administrasi Wilayah dan Batas Daerah Provinsi Banten, dengan target 1 dokumen.
- Hasil yang diharapkan : Persentase Keselarasan Kebijakan di Bidang Pemerintahan sebesar 70% tahun 2019.
- Anggaran : Rp. 284.000.000,-
- 6 Program : Perumusan Kebijakan Pemerintahan
 Kegiatan : Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
 Keluaran : 1. Penyusunan Kebijakan Administrasi Pemerintahan, dengan target 3 dokumen;
 2. Koordinasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, dengan target 1 dokumen;
 3. Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD dan PAW, dengan target 1 dokumen;
 4. Pemberian Ijin ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD, dengan target 1 dokumen;
 5. Pemberian Ijin Cuti Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD, dengan target 1 dokumen;
 6. Pengesahan Pensiun Pejabat Negara/Daerah, dengan target 1 dokumen.
- Hasil yang diharapkan : Persentase Keselarasan Kebijakan di Bidang Pemerintahan sebesar 70% tahun 2019.
- Anggaran : Rp. 240.000.000,-
- 7 Program : Perumusan Kebijakan Pemerintahan
 Kegiatan : Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
 Keluaran : 1. Penyusunan Perumusan Kebijakan Teknis Kecamatan dan Kelurahan, dengan target 1 dokumen;
 2. Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dengan target 1 dokumen;
 3. Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan, dengan target 8 dokumen;

4. Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), dengan target 8 dokumen;
 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bertugas Membina Kelurahan, dengan target 1 dokumen;
 6. Monitoring dan Evaluasi Daerah Kabupaten/Kota Tentang Kelurahan, dengan target 1 dokumen.
- Hasil yang diharapkan : Persentase Keselarasan Kebijakan di Bidang Pemerintahan sebesar 70% tahun 2019.
- Anggaran : Rp. 210.000.000,-
- 9 Program : Perumusan Kebijakan Pemerintahan
- Kegiatan : Penyusunan Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- Keluaran : 1. Penyusunan Kebijakan Administrasi Toponimi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dengan target 1 dokumen;
2. Koordinasi Administrasi Toponimi dan Rupabumi, dengan target 2 dokumen;
3. Koordinasi Update Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Banten, dengan target 2 dokumen;
4. Inventarisasi Toponimi Rupabumi di Provinsi Banten, dengan target 3 dokumen.
- Hasil yang diharapkan : Persentase Keselarasan Kebijakan di Bidang Pemerintahan sebesar 70% tahun 2019.
- Anggaran : Rp. 196.690.000,-

Rincian pelaksanaan program kegiatan yang diejawantahkan melalui pelaksanaan tolok ukur kegiatan sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja
Tahun 2019

NO	PROGRAM / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Ketatausahaan Biro Pemerintahan	100% 12 dokumen 12 dokumen 12 bulan 12 bulan 1 dokumen	Tata Usaha Pemerintahan 1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Neraca Aset 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4 Koordinasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah 5 Penyusunann Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	1.234.557.000,- 17.364.000,- 36.770.000,- 592.633.000,- 586.310.000,- 1.480.000,-
2	Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Jumlah dokumen bahan kebijakan teknis penyelenggaraan kerjasama daerah Jumlah dokumen bahan kebijakan teknis penyelenggaraan kerjasama luar negeri	100% 3 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah 2 Penyelenggaraan Kerjasama Dengan Pihak ke Tiga 3 Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah 4 Penyusunan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah Penyelenggaraan Kerjasama Luar negeri 1 Koordinasi Kerjasama Luar Negeri 2 Evaluasi Kerjasama Luar Negeri.	345.710.000,- 277.239.000,- 31,206,000,- 37.265.000,- 0,- 180.000.000,- 55.910.000,- 52.670.000,-

NO	PROGRAM / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah bahan kebijakan di bidang pembakuan nama rupa bumi serta kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	1 Dokumen 100%	3 Penyusunan Kebijakan Teknis Kerjaama Luar Negeri Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	71.420.000,- 196.690.000,-
			1 Dokumen	1 Penyusunan Kebijakan Administrai Toponimi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrai Pemerintahan	16.290.000,-
			2 Dokumen	2 Koordinasi Administrasi Toponimi Rupabumi	72.420.000,-
			2 Dokumen	3 Koordinasi Update Kode dan Data Wilayah Administrai Pemerintahan Provinsi Banten	42.912.500,-
			3 Dokumen	4 Inventarisasi Toponimi Rupabumi di Provinsi Banten	65.067.500,-
		Jumlah dokumen bahan kebijakan teknis Kabupaten Kota dalam rangka PATEN	100%	Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	210.000.000,-
			1 Dokumen	1 Penyusunan Perumusan Kebijakan Tekni Kecamatan dan Kelurahan	30.064.500,-
			1 Dokumen	2 Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	38.972.500,-
			8 Dokumen	3 Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan	14.062.500,-
			8 Dokumen	4 Evaluai dan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	14.065.500,-
			1 Dokumen	5 Peningkatan Kapaitas Aparatur Pemerintahan Kabupaten/Kota Yang Bertugas Mambina Kelurahan	99.472.500,-

NO	PROGRAM / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah dokumen bahan kebijakan di bidang Batas Daerah	1 Dokumen 100%	6 Monitoring dan Evaluasi Daerah Kabupaten/Kota Tentang Kelurahan Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah	13.362.500,- 284.000.000,-
			1 Dokumen	1 Penyusunan Kebijakan Penataan Administrasi dan Batas Daerah	15.140.000,-
			1 Dokumen	2 Koordinasi Batas Daerah	50.104.000,-
			10 Pilar	3 Pembangunan Pilar Batas Daerah	69.965.000,-
			5 Pilar	4 Pemeliharaan Pilar Batas	22.360.000,-
			1 Dokumen	5 Pengadaan Peta Administrasi Wilayah dan Batas Daerah Provinsi Banten	126.431.000,-
		Jumlah dokumen bahan kebijakan teknis di bidang evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	100%	Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	340.000.000,-
			1 Dokumen	1 Penyusunan Kebijakan Teknis Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah	12.472.000,-
			1 Dokumen	2 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	93.190.000,-
			1 dokumen	3 Penyusunan LPPD Provinsi Banten	55.367.000,-
			1 Dokumen	4 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten	50.917.000,-
			9 Dokumen	5 Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten	24.543.000,-
			9 Dokumen	6 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	90.853.000,-
			1 Dokumen	7 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Tentang Penyusunan LPPD Provinsi Banten	12.657.200,-
		Jumlah dokumen bahan kebijakan teknis di bidang penataan daerah	70%	Penataan Daerah Otonom	210.000.000,-
			4 Dokumen	1 Koordinasi Penataan Daerah	157.250.000,-
			2 Dokumen	2 Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Pemerintah Antara Provinsi Banten dengan Kabupaten/Kota	25.400.000,-

NO	PROGRAM / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
			2 Dokumen	3 Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Antara Kabupaten/Kota	19.900.000,-
			2 Dokumen	4 Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Pemerintah Antara Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa barat	1.100.000,-
			1 Dokumen	5 Kajian Pemekaran Wilayah	6.350.000,-
		Jumlah dokumen administrasi Kepala Daerah dan DPRD	100%	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	240.000.000,-
			1 Dokumen	1 Penyusunan Kebijakan Administrasi Pemerintahan	29.300.000,-
			2 Dokumen	2 Koordinasi Administrai Kepala Daerah dan DPRD	92.560.000,-
			1 Dokumen	3 Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD dan PAW	29.210.000,-
			1 Dokumen	4 Pemberian Ijin Ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara / Daerah dan DPRD	39.510.000,-
			1 Dokumen	5 Pemberian Ijin Cuti Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD	37.860.000,-
			1 Dokumen	6 Pengesahan Peniun Pejabat Negara/Daerah	11.560.000,-
JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2019					3.240.747.000,-

B. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

a. Komposisi Pegawai yang Melaksanakan Urusan Wajib

Tabel 3.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan
Pelaksana Urusan Wajib

NO.	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kepala Biro	-	-	-	1	1
2	Kepala Bagian	-	-	-	3	3
3	Kepala Sub Bagian	-	-	4	4	8
4	Fungsional Umum/Staf	-	3	31	1	35
JUMLAH		-	3	35	9	48
% terhadap Jumlah Pegawai		-	6.25	72.92	18.75	

Sumber : Subbag TU Biro Pemerintahan, 2019

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Pelaksana Urusan Wajib

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN							JUMLAH
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	SLTA	
1	Kepala Biro	-	1	-		-	-	-	1
2	Kepala Bagian	1	2	-		-	-	-	3
3	Kepala Sub Bagian	-	5	1	2	-	-	-	7
4	Fungsional Umum/Staf	-	5	23	1	1	-	5	35
TOTAL		1	13	24	3	1	-	5	48
% terhadap Jumlah Pegawai		2.13	27.66	50.00	6.25	2.13	-	10.64	

Sumber : Subbag TU Biro Pemerintahan, 2019

C. RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN

a. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Tabel 3.4
Rencana dan Realisasi Anggaran Input Tolok Ukur

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Tata Kelola Pemerintahan	Tata Usaha Pemerintahan	1,234,557,000	1,200,993,141	97.28
		1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Neraca Aset	17.364.000,-	14,832,000	85.42
		2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	36.770.000,-	34,840,000	94.75
		3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	592.633.000,-	565,364,250	95.40
		4 Koordinasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	586.310.000,-	585,956,891	99.94
		5 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	1.480.000,-	0	0
2	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	345.500.000,-	323,491,500	93.63
		1 Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	277.029.000,-	257,561,500	92.97
		2 Penyelenggaraan Kerjasama Dengan Pihak ke Tiga	31,206,000,-	31,020,000	99.40
		3 Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	37.265.000,-	34,910,000	93.68
		4 Penyusunan Kebijakan Teknis Penyusunan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah	0,-	0	0
		Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	180.000.000,-	171,804,000	95.45
		1 Koordinasi Kerjasama Luar Negeri	63.070.000,-	51,054,000	80.95
		2 Evaluasi Kerjasama Luar Negeri.	45.510.000,-	52,460,000	100
		3 Penyusunan Kebijakan Teknis Kerjasama Luar Negeri	71.420.000,-	68,290,000	95.62
		Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	340.000.000,-	306,356,500	90.10
		1 Penyusunan Kebijakan Teknis Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah	12.472.000,-	12,472,000	100
		2 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	93.190.000,-	86,837,300	93.18
		3 Penyusunan LPPD Provinsi Banten	55.367.000,-	53,787,000	97.15
		4 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten	50.917.000,-	48,697,000	95.64
		5 Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten	24.543.000,-	24,363,000	99.27
		6 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	90.853.000,-	67,543,000	74.34
		7 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Tentang Penyusunan LPPD Provinsi Banten	12.657.200,-	12,657,200	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah	284.000.000,-	229,575,543	80.84
		1 Penyusunan Kebijakan Penataan Administrasi dan Batas Daerah	15.140.000,-	14,700,000	97.09
		2 Koordinasi Batas Daerah	50.104.000,-	48,425,000	96.65
		3 Pembangunan Pilar Batas Daerah	69.965.000,-	68,705,543	98.20
		4 Pemeliharaan Pilar Batas	22.360.000,-	21,750,000	97.27
		5 Pengadaan Peta Administrasi Wilayah dan Batas Daerah Provinsi Banten	126.431.000,-	75,995,000	60.11
		Penataan Daerah Otonom	210.000.000,-	180,053,000	85.74
		1 Koordinasi Penataan Daerah	157.250.000,-	138,500,000	88.08
		2 Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Pemerintah Antara Provinsi Banten dengan Kabupaten/Kota	25.400.000,-	20,550,000	80.91
		3 Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Antara Kabupaten/Kota	19.900.000,-	19,453,000	97.75
		4 Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Pemerintah Antara Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa barat	1.100.000,-	1,000,000	90.91
		5 Kajian Pemekaran Wilayah	6.350.000,-	550,000	8.66
		Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	240.000.000,-	184,155,500	76.73
		1 Penyusunan Kebijakan Administrasi Pemerintahan	29.300.000,-	20,425,000	69.71
		2 Koordinasi Administrai Kepala Daerah dan DPRD	92.560.000,-	69,160,000	74.72
		3 Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD dan PAW	29.210.000,-	27,616,000	94.54
		4 Pemberian Ijin Ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara / Daerah dan DPRD	39.510.000,-	38,373,000	97.12
		5 Pemberian Ijin Cuti Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD	37.860.000,-	24,106,500	63.67
		6 Pengesahan Peniun Pejabat Negara/Daerah	11.560.000,-	4,475,000	38.71
		Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	210.000.000,-	194,977,695	92.85
		1 Penyusunan Perumusan Kebijakan Teknis Kecamatan dan Kelurahan	30.064.500,-	27,712,500	92.18
		2 Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	38.972.500,-	38,452,500	98.67
		3 Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan	14.062.500,-	12,672,500	90.12
		4 Evaluai dan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	14.065.500,-	13,904,195	98.85
		5 Peningkatan Kapaitas Aparatur Pemerintahan Kabupaten/Kota Yang Bertugas Mambina Kelurahan	99.472.500,-	88,873,500	89.34

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		6 Monitoring dan Evaluasi Daerah Kabupaten/Kota Tentang Kelurahan	13.362.500,-	13,362,500	100
		Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	196.690.000,-	184,350,000	93.73
		1 Penyusunan Kebijakan Administrai Toponimi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrai Pemerintahan	16.290.000,-	14,530,000	89.20
		2 Koordinasi Administrasi Toponimi Rupabumi	72.420.000,-	64,020,000	88.40
		3 Koordinasi Update Kode dan Data Wilayah Administrai Pemerintahan Provinsi Banten	42.912.500,-	41,162,500	95.92
		4 Inventarisasi Toponimi Rupabumi di Provinsi Banten	65.067.500,-	64,637,500	99.34

b. Rencana dan Realisasi Input

Input (struktur), ialah segala sumber daya yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Input dalam kerangka perencanaan program kegiatan berorientasi kepada capaian realisasi belanja. Capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan pada Biro Pemerintahan tahun 2019 meliputi :

A. Per Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan melalui pelaksanaan Program Tata Kelola Pemerintahan dengan 1 Kegiatan yakni Kegiatan Tata Usaha Pemerintahan mencapai kinerja sebesar 97.96% atau Rp. 1.200.993.141,- atau dari target yang telah ditetapkan. Dan Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan dengan 8 Kegiatan yakni Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri, Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, Kegiatan Penataan Daerah Otonom, Kegiatan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Kegiatan Administrasi Rupabumi Dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah mencapai kinerja sebesar 88.46% atau Rp. 1.774.763.738,-.

B. Per Program

1. Program Tata Kelola Pemerintahan mencapai kinerja sebesar Rp. 1.200.993.141,- atau 97.96 % dari target yang telah ditetapkan
2. Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan mencapai Kinerja sebesar Rp. 1.774.763.738,- atau 88.46% dari target yang telah ditetapkan;

Rincian realisasi kinerja input sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rencana dan Realisasi Input Belanja

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Tata Kelola Pemerintahan		1,234,557,000	1,200,993,141	97.28
		Tata Usaha Pemerintahan	1,234,557,000	1,200,993,141	97.28
		1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Neraca Aset	17.364.000,-	14,832,000	85.42
		2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	36.770.000,-	34,840,000	94.75
		3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	592.633.000,-	565,364,250	95.40
		4 Koordinasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	586.310.000,-	585,956,891	99.94
		5 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	1.480.000,-	0	0
2	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan		2.006.190.000	2,975,756,879	88.46
		Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	345.500.000,-	323,491,500	93.63
		1 Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	277.029.000,-	257,561,500	92.97
		2 Penyelenggaraan Kerjasama Dengan Pihak ke Tiga	31,206,000,-	31,020,000	99.40
		3 Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	37.265.000,-	34,910,000	93.68
		4 Penyusunan Kebijakan Teknis Penyusunan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah	0,-	0	0
		Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	180.000.000,-	171,804,000	95.45
		1 Koordinasi Kerjasama Luar Negeri	63.070.000,-	51,054,000	80.95
		2 Evaluasi Kerjasama Luar Negeri.	45.510.000,-	52,460,000	100
		3 Penyusunan Kebijakan Teknis Kerjasama Luar Negeri	71.420.000,-	68,290,000	95.62
		Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	340.000.000,-	306,356,500	90.10
		1 Penyusunan Kebijakan Teknis Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah	12.472.000,-	12,472,000	100
		2 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	93.190.000,-	86,837,300	93.18
		3 Penyusunan LPPD Provinsi Banten	55.367.000,-	53,787,000	97.15
		4 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten	50.917.000,-	48,697,000	95.64
		5 Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten	24.543.000,-	24,363,000	99.27
		6 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	90.853.000,-	67,543,000	74.34
		7 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Tentang Penyusunan LPPD Provinsi Banten	12.657.200,-	12,657,200	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah	284.000.000,-	229,575,543	80.84
		1 Penyusunan Kebijakan Penataan Administrasi dan Batas Daerah	15.140.000,-	14,700,000	97.09
		2 Koordinasi Batas Daerah	50.104.000,-	48,425,000	96.65
		3 Pembangunan Pilar Batas Daerah	69.965.000,-	68,705,543	98.20
		4 Pemeliharaan Pilar Batas	22.360.000,-	21,750,000	97.27
		5 Pengadaan Peta Administrasi Wilayah dan Batas Daerah Provinsi Banten	126.431.000,-	75,995,000	60.11
		Penataan Daerah Otonom	210.000.000,-	180,053,000	85.74
		1 Koordinasi Penataan Daerah	157.250.000,-	138,500,000	88.08
		2 Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Pemerintah Antara Provinsi Banten dengan Kabupaten/Kota	25.400.000,-	20,550,000	80.91
		3 Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Antara Kabupaten/Kota	19.900.000,-	19,453,000	97.75
		4 Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Pemerintah Antara Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa barat	1.100.000,-	1,000,000	90.91
		5 Kajian Pemekaran Wilayah	6.350.000,-	550,000	8.66
		Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	240.000.000,-	184,155,500	76.73
		1 Penyusunan Kebijakan Administrasi Pemerintahan	29.300.000,-	20,425,000	69.71
		2 Koordinasi Administrai Kepala Daerah dan DPRD	92.560.000,-	69,160,000	74.72
		3 Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD dan PAW	29.210.000,-	27,616,000	94.54
		4 Pemberian Ijin Ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara / Daerah dan DPRD	39.510.000,-	38,373,000	97.12
		5 Pemberian Ijin Cuti Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD	37.860.000,-	24,106,500	63.67
		6 Pengesahan Peniun Pejabat Negara/Daerah	11.560.000,-	4,475,000	38.71
		Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	210.000.000,-	194,977,695	92.85
		1 Penyusunan Perumusan Kebijakan Tekni Kecamatan dan Kelurahan	30.064.500,-	27,712,500	92.18
		2 Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	38.972.500,-	38,452,500	98.67
		3 Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan	14.062.500,-	12,672,500	90.12
		4 Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	14.065.500,-	13,904,195	98.85

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		5 Peningkatan Kapaitas Aparatur Pemerintahan Kabupaten/Kota Yang Bertugas Mambina Kelurahan	99.472.500,-	88,873,500	89.34
		6 Monitoring dan Evaluasi Daerah Kabupaten/Kota Tentang Kelurahan	13.362.500,-	13,362,500	100
		Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	196.690.000,-	184,350,000	93.73
		1 Penyusunan Kebijakan Administrai Toponimi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrai Pemerintahan	16.290.000,-	14,530,000	89.20
		2 Koordinasi Administrasi Toponimi Rupabumi	72.420.000,-	64,020,000	88.40
		3 Koordinasi Update Kode dan Data Wilayah Administrai Pemerintahan Provinsi Banten	42.912.500,-	41,162,500	95.92
		4 Inventarisasi Toponimi Rupabumi di Provinsi Banten	65.067.500,-	64,637,500	99.34

c. Rencana dan Realisasi Output

Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Pengukuran kinerja output pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan dengan hasil pencapaian sebesar 98.47% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% meliputi :

A. Per Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan melalui pelaksanaan Program Tata Kelola Pemerintahan dengan Kegiatan Tata Usaha Pemerintahan dan Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri, Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, Kegiatan Penataan Daerah Otonom, Kegiatan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Kegiatan Administrasi Rupabumi Dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah mencapai kinerja 98.47 %;

B. Per Program

1. Program Tata Kelola Pemerintahan mencapai kinerja 80.00%;
2. Program Perumusam Kebijakan Pemerintahan mencapai kinerja sebesar 98.99%

Rincian realisasi kinerja output sebagai berikut :

Tabel 3.6
Rencana dan Realisasi Output

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
	Program Tata Kelola Pemerintahan		100		80.00
		Tata Usaha Pemerintahan	100	Tata Usaha Pemerintahan	80.00
		1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset sebanyak 12 dokumen	100	Tersusunnya laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun anggaran 2019 pada Biro Pemerintahan sebanyak 12 dokumen meliputi : a. Laporan bulanan <ul style="list-style-type: none"> • bulan Januari : target fisik 4.94% dan target keuangan 8.37% dengan realisasi fisik 5,64% dan realisasi keuangan 0.00% • bulan Februari : target fisik 15.04% dan target keuangan 19.32% dengan realisasi fisik 14.06% dan realisasi keuangan 0.00%; • bulan Maret : target fisik 26.72% dan target keuangan 32.30% dengan realisasi fisik 18.94% dan realisasi keuangan 10.26%; • Bulan April : target fisik 37.44% dan target keuangan 42.71% dengan realisasi fisik 27.57% dan realisasi keuangan 26.90%; • bulan Mei : target fisik 44.53% dan target keuangan 50.11% dengan realisasi fisik 39.00% dan realisasi keuangan 35.92%; • bulan Juni : target fisik 51.77 % dan target keuangan 59.93% dengan realisasi fisik 43.93% dan realisasi keuangan 42.41%; • bulan Juli : target fisik 59.35 % dan target keuangan 68.35% dengan realisasi fisik 49.68% dan realisasi keuangan 47.53%; • bulan Agustus : target fisik 73.30% dan target keuangan 78.60% dengan realisasi fisik 57.13% dan realisasi keuangan 52.00%; • bulan September : target fisik 80.64% dan target keuangan 85.05% dengan realisasi fisik 69.60% dan realisasi keuangan 62.50%; • bulan Oktober : target fisik 86.27% dan target keuangan 89.81 % dengan realisasi fisik 76.60% dan realisasi keuangan 71.12%; 	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<ul style="list-style-type: none"> • bulan November : target fisik 98.28 % dan target keuangan 97.96% dengan realisasi fisik 85.88% dan realisasi keuangan 80.75%; dan • bulan Desember : target fisik 100% dan target keuangan 100% dengan realisasi fisik 99.29% dan realisasi keuangan 91.82%. <p>b. Laporan triwulanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Triwulan I : target fisik 26.72% dan target keuangan 32.30% dengan realisasi fisik 18.94% dan realisasi keuangan 10.26%; • Triwulan II : target fisik 51.77 % dan target keuangan 59.93% dengan realisasi fisik 43.93% dan realisasi keuangan 42.41%; • Triwulan III : target fisik 80.64% dan target keuangan 85.05% dengan realisasi fisik 69.60% dan realisasi keuangan 62.50%; dan • Triwulan IV : target fisik 100% dan target keuangan 100% dengan realisasi fisik 99.29% dan realisasi keuangan 91.82%. <p>c. Laporan semesteran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semester I : target fisik 51.77 % dan target keuangan 59.93% dengan realisasi fisik 43.93% dan realisasi keuangan 42.41%; dan • Semester II: target fisik 100% dan target keuangan 100% dengan realisasi fisik 99.29% dan realisasi keuangan 91.82%. <p>d. Laporan akhir tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target fisik 100% dan target keuangan 100% dengan realisasi fisik 99.29% dan realisasi keuangan 91.82%.. 	
		1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran sebanyak 12 Bulan	100	<p>Tersedianya kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran pada Biro Pemerintahan selama 12 Bulan yang di laksanakan pada Bulan Januari s/d Desember 2019. Dengan pelaksanaan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor pada Biro Pemerintahan melalui sistem pengadaan langsung yang dilaksanakan pada bulan Mei 2019 untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan pada Biro Pemerintahan; 2. Penyediaan Surat Kabar/Majalah pada Biro Pemerintahan yang dilaksanakan setiap bulan yang dimulai pada bulan Februari 2019 selama 12 bulan; 	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		2	100	<p>3. Penyediaan TV Cable pada Biro Pemerintahan yang dilaksanakan setiap bulan yang dimulai pada bulan Februari 2019 selama 12 bulan;</p> <p>4. Penyediaan Premi Asuransi Kesehatan yang diperuntukkan untuk Tenaga Kerja Lapangan sebanyak 17 orang selama 12 bulan, namun hal ini tidak dapat terserap;</p> <p>5. Penyediaan pengadaan untuk kebutuhan Biro Pemerintahan selama 12 bulan, terhitung mulai dari bulan Januari s/d Desember 2019;</p> <p>6. Penyediaan kebutuhan makan dan minum rapat yang terutama dilaksanakan oleh internal Biro Pemerintahan yang di laksanakan mulai bulan Januari s/d Desember 2019;</p> <p>7. Penyediaan kebutuhan makan dan minum kegiatan yang terutama dilaksanakan oleh internal Biro Pemerintahan dengan mengundang instansi/perorangan di luar Biro Pemerintahan yang di laksanakan mulai bulan Januari s/d Desember 2019;</p> <p>8. Pemenuhan Jasa Tenaga Kerja Lapangan selama 12 bulan yang di mulai pada bulan Januari s/d Desember 2019;</p> <p>Tersusunnya laporan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan sebanyak 12 dokumen antara lain :</p> <p>1. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2018 yang di laksanakan mulai bulan Januari s/d Maret sebanyak 4 dokumen, yang bersisi antara lain :</p> <p>a. Penyusunan Bahan LAKIP 2019 sebanyak 1 dokumen;</p> <p>b. Penyusunan Bahan LKPj 2019 sebanyak 1 dokumen;</p> <p>c. Penyusunan Bahan LPPD 2019 sebanyak 1 dokumen;</p> <p>d. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan / Proceeding sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Desember 2019.</p> <p>2. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan sebanyak 7 dokumen, yang berisi antara lain :</p> <p>a. Penyusunan Renja APBD Tahun 2019 sebanyak 1 dokumen yang di laksanakan pada bulan November 2018;</p> <p>b. Penyusunan Renja APBD-P Tahun 2019 sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2019;</p>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		3 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah sebanyak 12 bulan	100	<p>c. Penyusunan DRPK tahun 2019 sebanyak 1 dokumen yang di laksanakan pada bulan Oktober 2019;</p> <p>d. Penyusunan RKA 2019 sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2019;</p> <p>e. Penyusunan DPA 2019 sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Desember 2019;</p> <p>f. Penyusunan DPPA tahun 2019 sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan September 2019; dan,</p> <p>g. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan/Proceding sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Desember 2019.</p> <p>3. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Renja tahun 2019 sebanyak 2 dokumen, yang berisi antara lain :</p> <p>a. Penyusunan Evaluasi Renja Tahun 2019 sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Desember 2019; dan,</p> <p>b. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan / Proceding sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Desember 2019.</p>	100
		4 Penyusunan Laporan Survai Kepuasan Masyarakat, sebanyak 1 dokumen	100	Laporan Survai Kepuasan Masyarakat tidak dapat dilaksanakan.	0
	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan		100		90.35
		Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	100	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	75.00
		1 Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah sebanyak 3 dokumen	100	<p>Terlaksananya penyelenggaraan kerjasama daerah sebanyak 3 dokumen antara lain :</p> <p>a. Pelaksanaan koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat dengan hasil Keepakatan Bersama Antar Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar tentang Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan Tahun 2020 - 2023 bernomor :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 120.23/Mou.03.Huk/2019; • 119/17/Pemksm <p>b. Pelaksanaan Kordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dengan hail Nota Kesepahaman Antara</p>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		2 Penyelenggaraan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga sebanyak 2 dokumen	100	<p>Pemerintah Provinsi Banten dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tentang Pendaftaran Tanah, Penanganan permasalahan barang milik Daerah berupa Tanah yang Dimiliki/dikuasi Pemerintah Provinsi Banten dan Pelaksanaan Program Strategi Nasional Bidang Pertanahan.</p> <p>c. Kelanjutan Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, yang hingga saat ini masih dalam proses penandatanganan Nota Kesepahaman.</p> <p>Terlaksananya rapat kerjasama dengan pihak ketiga sebanyak 2 dokumen dengan pelaksanaan antara lain :</p> <p>a. Pelaksanaan rapat rencana kerjasama Pemerintah Provinsi Banten dengan Universitas Terbuka yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi GD. SKPD Terpadu Lt. 6 KP3B terkait pembahasan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Universitas Terbuka tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Provinsi Banten;</p> <p>b. Dokumen rekapitulasi kesepakatan bersama/MoU dan Perjanjian Kinerja Kerjasama Tahun 2019 yang berisi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Tapen (Persero) tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (IMGAJI) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah dan Pelayanan Proaktif bernomor : <ul style="list-style-type: none"> o 900/MoU.05-Huk/2019; o JAN-05/c.1.7/052019. • Nota Keepahaman Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Intitut Teknologi Bandung tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat dan Pembangunan di Provinsi Banten bernomor : <ul style="list-style-type: none"> o 074/MoU.07-Huk/2019; o 041/I.1.A/DN/2019. 	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		3 Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah sebanyak 1 dokumen	100	Terelenggaranya rapat evaluasi penyelenggaraan kerjasama daerah sebanyak 1 dokumen yang di laksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan, Gd. SKPD terpadu Lt. 2 dengan peserta berjumlah 50 orang yang terdiri dari perwakilan OPD Provinsi Banten dan perwakilan dari 8 Kab/Kota. Hasil yang di peroleh antara lain : a. Dalam PP No. 28 Tahun 2018 tidak ada ketentuan yang mengatur Kerjasama Daerah dengan Kementerian dan Lembaga (pemerintah Pusat), yang diatur adalah sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sebagaimana ketentuan Pasal 46; b. Terkait kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri, dikarenakan Perguruan Tinggi Negeri adalah bagian dari Kemenristekdikti dan sumber pendanaannya sebagian berasal dari APBN, maka kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dilakukan melalui sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam Dokumen Kesepakatan Sinergi; c. Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan daerah lain (KSDD), Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.	100
		4 Penyusunan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah sebanyak 1 dokumen kebijakan	100	Tidak dilaksanakan di hilangkan dalam perubahan	0
		Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	100	Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	77.78
		1 Koordinasi Kerjasama Luar Negeri Sebanyak 3 Dokumen	100	Terlaksananya rapat koordinasi kerjasama luar negeri sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada hari Senin, 11 Maret 2019 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lt. 2 KP3B serang dengan peserta berjumlah 32 orang yang berasal dari perwakilan OPD Provinsi Banten dan 8 Kabupaten/Kota se Provinsi Banten. Hasil yang di capai antara lain :	33.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman pelaksanaan kerjasama luar negeri adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah; • Dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah di luar negeri (KSDPL) dan lembaga di luar negeri (KSDLL) yang merupakan bagian dari kerjasama internasional yang harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat. Dan Pemerintah Daerah dapat menjadi penerima manfaat atas kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan pihak luar negeri yang nantinya akan berifat peneru kerjasama Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; • Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah daerah hendaknya berdasarkan prioritas dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga kerjasama akan memberikan manfaat secara maksimal; • Secara umum, tidak edikit daerah yang memiliki kendala pengelolaan kerjasama dikarenakan belum adanya unit kerja yang secara khusus menangani kerjasama; • Mekanisme pemberian persetujuan dari DPRD masih menjadi perhatian khusus dari daerah dikarenakan terdapatnya dari perbedaan mekanisme di masing-masing daerah; 	
		2 Evaluasi Kerjasama Luar Negeri sebanyak 1 dokumen	100	<p>Terlaksananya evaluasi kerjasama luar negeri sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 di di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lt. 2 KP3B serang dengan peserta berjumlah 32 orang yang berasal dari perwakilan OPD Provinsi Banten dan 8 Kabupaten/Kota se Provinsi Banten. Hasil yang di capai antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu ijin perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting untuk melaksanakan : <ul style="list-style-type: none"> ○ Ibadah agama paling lama 10 (sepuluh) hari kalender untuk ibadah haji dan 15 (lima belas) hari kalender untuk ibadah selain haji; ○ Untuk menjalani pengobatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang sampai 	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				dengan 15 (lima belas) hari kalender; <ul style="list-style-type: none"> o Kepentingan keluarga paling lama 5 (lima) hari kalender. • Berdasarkan urut Mandagri Dalam Negeri Nomor 099/6454/J dan 099/6457/SJ tanggal 16 Juli 2019, bagi kepala Daerah dihimbau untuk tidak melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PIIH) dengan pembiayaan dibebankan pada APBD; • Ijin perjalanan Dinas Luar Negeri yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan aktivitas kegiatan di negara tujuan; • Ebagai tertian pada Pasal 10 ayat 2 Permendagri 59 Tahun 2019 dalam melaksanakan PDLN Wajib menggunakan Paspor Dinas; • Syarat mutlak dalam pengurusan paspor Dinas, Exit Permit dan Rekomendasi Via adalah Surat Peretujuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Daerah. 	
		3 Penyusunan Kebijakan Teknis Kerjasama Luar Negeri sebanyak 1 dokumen	100	Tersusunnya kebijakan teknis kerjasama luar negeri sebanyak 1 dokumen berupa dokumen Sistem Operasional Proedur Perjalanan Dinas Luar Negeri.	100
		Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	100	Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	100
		1 Penyusunan Kebijakan Administrasi Toponimi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrai Pemerintahan sebanyak 1 dokumen	100	Terlaksananya rapat koordinasi pembentukan tim kerja pembakuan nama Rupabumi Provinsi Banten yang di laksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD terpadu Lt. II. Peserta kegiatan berjumlah 21 orang yang terdiri dari perwakilan OPD Provini Banten dan Untirta dengan hasil "Terusunnya draft Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Banten untuk di tuangkan di dalam SK. Gubernur Banten tentang Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Banten.	100
		2 Rapat Koordinasi Toponimi dan rupabumi di Provinsi Banten sebanyak 1 Dokumen	100	Terlaksananya Rapat Koordinasi Toponimi dan Rupabumi di Provinsi Banten sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan (Gd. SKPD Terpadu Lt. II) KP3B selama 1 hari, dengan mengundang 8 Kabupaten/Kota se Provinsi Banten dan peserta	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		3 Koodinasi Updat Kode dan Data Wilayah Administrasi pemerintahan di Provinsi Banten sebanyak 2 dokumen	100	<p>sebanyak 30 orang dengan hasil yang dicapai adalah "Adanya koordinasi dan kesepahaman tentang identivikasi Rupabumi Warisan Budaya di Kabupate/Kota se-Provinsi Banten</p> <p>a. Terlaksananya rapat koordinai Update Kode dan Data Wilayah Administrasi pada tanggal 21 Agustus 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan (Gd. SKPD Terpadu Lt. II) KP3B dengan peserta berjumlah 29 orang yang khususnya terdiri dari unsur-unsur bagian Pemerintahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPS di Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Sedangkan untuk Kota Serang juga mengundang BAPPEDA, Camat Taktakan, Lurah Cilowong dan tokoh Masyarakat Cibendung. Dengan hasil yang di peroleh adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ter Up-Date nya kode dan data wilayah administrasi pemerintahan se-Provinsi Banten, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri; • adanya kesepahaman terkait dengan bata wilayah pemekaran Kelurahan Cilowong (Cilowong-Cibendung) Kecamatan Taktakan-Kota Serang 	100
		4 Inventarisasi Toponimi Rupabumi di Provinsi Banten sebanyak 3 dokumen	100	<p>Kegiatan yang di laksanakan adalah melakukan inventarisasi warisan budaya yang terdapat di Provinsi Banten. Sasaran inventarisasi adalah di wilayah Kab. Lebak 2 tahap pelaksanaan dan Kab. Pandeglang 1 tahap pelaksanaan Pelaksanaan dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahap, antara lain :</p> <p>1. tahap I di laksanakan di wilayah Kab. Lebak dengan 4 kali pelaksanaan antara lain :</p> <p>a. pada tanggal 10 Juli 2019 yang berlokasi di Kecamatan Cipanas dengan 2 (dua) unsur warisan budaya;</p> <p>b. pada tanggal 11 Juli 2019 yang berlokasi di Kecamatan Warung Gunung dengan 5 (lima) unsur warisan budaya;</p> <p>c. pada tanggal 12 Juli 2019 yang berlokasi di Rangkasbitung dengan 5 (lima) unsur warisan budaya;</p>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				d. pada tanggal 15 Juli 2019 berlokasi di Kecamatan Lebakgedong sebanyak 6 (enam) varian budaya dan Kecamatan Cibeber dengan 7 (tujuh) unsur warisan budaya. e. Pada tanggal 18 Juli 2019 berlokasi di Kecamatan Cibeber dengan 7 (tujuh) unsur warisan budaya. 2. Tahap II dilaksanakan pada wilayah kab. Lebak dengan 3 kali pelaksanaan, antara lain : a. Tanggal 12 September 2019 berlokasi di Kec. Cimarga (Tim 1) dengan 2 (dua) unsur warisan budaya dan di Kec. Curugbitung (tim 2) dengan 1 (satu) unsur warisan budaya; b. Tanggal 13 September 2019 berlokasi di Rangkasbitung (tim 1) dengan lima unsur budaya dan Rangkasbitung (tim 2) dengan lima unsur budaya c. Tanggal 18 September 2019 berlokasi di Kec. Sajira (tim 1) dengan 4 (empat) unsur warisan budaya dan Kec. Gunung Kencana (tim 2) dengan 1 (satu) unsur warisan budaya. 3. Tahap III dilaksanakan di Kab. Pandeglang (Taman Nasional Ujung Kulon) dengan pelaksanaan melalui 3 (tiga) tahapan antara lain : a. Tahap I Pulau Panaitan pada tanggal 11 April 2019 dengan 4 unsur warisan budaya; b. Tahap II Pantai Sanghyang Sirah pada tanggal 15 April 2019 dengan 1 unsur warisan budaya; c. Tahap III Menara Mercusuar pada tanggal 22 April 2019 dengan 1 unsur warisan budaya.	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 1 Penyusunan Perumusan Kebijakan Teknis Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 1 dokumen	100	Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terlaksananya perumusan kebijakan teknis kecamatan dan kelurahan sebanyak 1 dokumen berupa draft Peraturan Gubernur Provinsi Banten tentang Pedoman Penilaian Sinergisitas Kinerja Kecamatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Provinsi Banten	100
		2 Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebanyak 1 Dokumen	100	Terlaksananya rapat koordinasi pembinaan penyelenggaraan adminitrasi terpadu kecamatan tahun 2019, yang di laksanakan di Ruang Rapat gd. SKPD terpadu	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		3	100	<p>Lt.2 pada tanggal 10 April 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang terdiri dari perwakilan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten dengan hasil yang di capai :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terumusikannya kebutuhan dan kendala yang terjadi di Kab/Kota terkait dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; b. Adanya pengharapan untuk Provinsi Banten selalu melakukan evaluasi lapangan terkait penyelenggaraan paten oleh Kab/Kota; c. Munculnya pengharapan dari Kabupaten/Kota untuk melakukan monitoring dan identifikasi kepada seluruh Kecamatan untuk dilakukan Moniroting d. Diperlukan adanya Bintek Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan untuk dapat mengoptimalkan DM PATEN; e. Dibutuhkan rapat koordinasi yang intensif dan melibatkan OPD Kabupaten/Kota khuunya pada OPD pelayanan satu Pintu Kab/Kota. f. Adanya usulan untuk menyelenggarakan PATEN tingkat Provinsi Banten; g. Adanya usulan permintaan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten untuk peningkatan sarana dan prasarana kecamatan; <p>Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan di 8 Kab/Kota se Provinsi Banten sebanyak 8 Dokumen dengan hasil antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 dokumen Evaluasi dan Monitoring Kab. Pandeglang, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kecamatan : 35 kecamatan & 18 Kelurahan; • Membutuhkan peningkatan Sarana dan Prasarana khususnya terkait alat perekaman KTP, karena ditemukan beberapa alat yang sudah rusak dan hal ini mengganggu pelayanan masyarakat; • Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum , partiipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban ditingkat 	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>kecamatan sudah baik dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>b. 1 dokumen Evaluasi dan Monitoring Kota Tangerang, dengan hasil antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdiri dari 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan; • Pada dasarnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tangerang sudah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; <p>c. 1 dokumen Evaluasi dan Monitoring Kota Tangerang Selatan dengan hasil antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdiri dari 7 Kecamatan dan 54 Kelurahan; • Pada dasarnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tangerang sudah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. • Namun sedikit kendala yang ditemui adalah belum dilaksanakannya amanat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 17 Tahun 2018 tetentang Kecamatan terkait pelimpahan sebagian kewenangan belum dilaksanakan sepenuhnya hanya fungsi atribut yang baru di laksanakan. <p>d. 1 dokumen Evaluasi dan Monitoring Kota Serang dengan hasil yang di peroleh antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdiri dari 6 Kecamatan dan 66 Kelurahan; • Fungsi delegatif di Kota Serang sudah sepenuhnya di laksanakan sesuai dengan amanat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 17 Tahun 2018 tetentang Kecamatan; • Diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana terutama alat perekaman KTP yang sudah rusak, untuk mengatasinya maka dalam perekaman E-KTP dialihkan ke kecamatan yang memiliki alat perekaman yang dalam kondisi baik; • Pada dasarnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tangerang sudah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>e. 1 dokumen Evaluasi dan Monitoring Kabupaten Serang dengan hasil antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdiri dari 29 Kecamatan; • Pada dasarnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tangerang sudah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; • Fungsi delegatif di Kota Serang sudah sepenuhnya di laksanakan sesuai dengan amanat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 17 Tahun 2018 tetentang Kecamatan; • Adanya inovasi dalam pelayanan kependudukan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang dengan membuka UPT Disdukcapil di setiap Kecamatan; <p>f. 1 dokumen Evaluasi dan Monitoring Kota Cilegon dengan hasil antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdiri dari 8 Kecamatan dan 43 Kelurahan; • Pada dasarnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tangerang sudah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; • Fungsi delegatif di Kota Serang sudah sepenuhnya di laksanakan sesuai dengan amanat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 17 Tahun 2018 tetentang Kecamatan; • Penyelenggaraan PATEN sebagai salah satu inovasi pelayanan kepada masyarakat berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; <p>g. 1 dokumen Evaluasi dan Monitoring Kabupaten Lebak, dengan hasil antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdiri dari 28 Kecamatan dan 5 Kelurahan; • Diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana terutama alat perekaman KTP yang sudah rusak, untuk mengatasinya maka dalam perekaman E-KTP dialihkan ke kecamatan yang memiliki alat perekaman yang dalam kondisi baik; • Pada dasarnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tangerang sudah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		4 Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebanyak 8 Dokumen	100	<p>h. 1 dokumen Evaluasi dan Monitoring Kabupaten Tangerang dengan hasil antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdiri dari 29 Kecamatan • Dalam mengoptimalkan penyelenggaraan PATEN di Kab. Tangerang menyelenggarakan Lomba PATEN tingkat Kab. Tangerang dan diikuti oleh seluruh Kecamatan; <p>Terselenggaranya evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan pelayanan Administrai Terpadu Kecamatan sebanyak 8 Dokumen dengan hasil antara lain :</p> <p>a. Kab Tangerang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdiri dari 29 kecamatan penyelenggara PATEN; • Dalam mengoptimalkan penyelenggaraan PATEN di selenggarakan Lomba Paten tingkat Kabupaten Tangerang dan diikuti oleh Seluruh kecamatan; <p>b. Kota Tangerang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdiri dari 13 kecamatan penyelenggara PATEN • Terdapat 11 bidang yang dilimpahkan yakni : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, social, lingkungan hidup, kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, otonomi daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat; • Penyelenggaraan PATEN di Kota Tangerang sudah sesuai dengan Permendagri nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. <p>c. Kota Tangerang Selatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelimpahan kewenangan dari walikota terhadap Camat dan penyelenggaraan PATEN belum dilaksanakan; <p>d. Kota Serang ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota serang pada dasarnya sudah menjalankan PATEN, namun dibutuhkan optimalisasi kembali; 	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<ul style="list-style-type: none"> • Yang di jadikan sample dalam Monev PATEN adalah Kecamatan Curug dan Kecamatan Cipocok Jaya; e. Kota Cilegon : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kecamatan penyelenggara PATEN berjumlah 8 Kecamatan; • Penyelenggaraan PATEN Sudah sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan PATEN; • Yang menjadi Sample dalam Monev PATEN adalah Kec. Purwakarta dan Kec. Ciwandan; f. Kab. Lebak : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kecamatan penyelenggara PATEN berjumlah 38 Kecamatan; • Pada tahun 2010 Pemkab Lebak menyelenggarakan Lomba PATEN; • Penyelenggaraan PATEN Sudah sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan PATEN; • Yang menjadi sample dalam Monev PATEN adalah Kecamatan Rangkasbitung dan Kecamatan Cibadak. g. Kab. Pandeglang : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kecamatan penyelenggara PATEN berjumlah 35 Kecamatan; • Penyelenggaraan PATEN Sudah sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan PATEN; • Yang menjadi sample dalam Monev PATEN adalah kecamatan Karang Tanjung, Kecamatan Cimanuk dan Kecamatan Kaduhejo. h. Kab. Serang : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kecamatan penyelenggara PATEN berjumlah 29 Kecamatan; • Penyelenggaraan PATEN Sudah sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan PATEN • Inovasi yang dilakukan dalam optimalisasi penyelenggaraan PATEN adalah dengan membuat kantor cabang pembantu Disdukcapil di setiap Kecamatan; • Yang dijadikan sample dalam Monev PATEN adalah Kecamatan Kramatwatu. 	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		5 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kabupaten/Kota yang bertugas Membina Kelurahan sebanyak 1 dokumen	100	<p>Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Kabupaten/Kota yang di laksanakan pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. WKP I (Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) pada tanggal 28 Februari 2019 dengan peserta yang hadir sebanyak 50 orang bertempat di Ruang Rapat Gd. SKPD terpadu Lantai 2; b. WKP II (Kab. Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon) yang di laksanakan pada tanggal 21 Februari 2019) dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 50 orang bertempat di Ruang Rapat Gd. SKPD terpadu Lantai 2; c. WKP III (Kab. Lebak, Kab. Pandeglang) yang di laksanakan pada tanggal 6 Maret 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang bertempat di bertempat di Ruang Rapat Gd. SKPD terpadu Lantai 2. <p>Hasil yang di dapatkan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Teridentifikasinya permasalahan yang di hadapi Kab/Kota, khususnya terkait dengan proses realisasi anggaran Kelurahan tahun 2019; b. Terumuskannya permasalahan dan kendala yang di hadapi Kab/Kota terkait dengan kapasitas petugas Pembina kelurahan. 	100
		6 Monitoring dan Evaluasi Daerah Kabupaten/Kota Tentang Kelurahan sebanyak 1 dokumen	100	<p>Terlaksananya monitoring dan evaluasi daerah Kabupaten/Kota tentang Kelurahan sebanyak 1 dokumen. Pada movev ini di konsentrasikan kepada serapan dana Kelurahan di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Banten dengan kemampuan penyerapan anggaran menurun antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kota Serang dengan realisasi sebesar 50,94%; b. Kabupaten Lebak dengan realisasi sebesar 49.28%; c. Kab. Pandeglang dengan realisasi sebesar 46.98%; d. Kab. Tangerang dengan realisasi sebesar 39.11%; e. Kota Tangerang Selatan dengan realisasi sebesar 35,60%; f. Kota Cilegon dengan realisasi sebesar 28,61%; g. Kota Tangerang dengan realisasi sebesar 6,61%; 	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah	100	Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah	80.00
		1 Penyusunan Kebijakan Penataan Administrasi dan Batas Daerah sebanyak 1 dokumen	100	Terusunnya Peta Segment Batas Daerah yang di dasarkan pada 10 (sepuluh) Peraturan Menteri Dalam Negeri antara lain : a. Permendagri No. 5 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kab. Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan; b. Permendagri No. 11 tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tangerang Selatan dengan Kota Tangerang; c. Permendagri No. 43 tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Lebak; d. Permendagri No. 61 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang; e. Permendagri No. 96 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang; f. Permendagri No. 98 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kota Serang; g. Permendagri No. 47 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Lebak; h. Permendagri No. 3 Tahun 2016 tentang Bata Daerah Kabupaten Pandeglang Dengan Kabupaten Serang; i. Permendagri No. 4 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak; j. Permendagri No. 5 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Serangt dengan Kota Cilegon.	100
		2 Koordinai Batas Daerah sebanyak 1 dokumen	100	Terlaksananya Rapat Koordinasi Batas Daerah terkait Permendagri No 5 Tahun 2012 tentang batas daerah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan. Dengan tujuan untuk : a. snkronisasi batas daerah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan; b. Penataan bata daerah sebagai tindak lanjut penetapan Permendagri tentang batas daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten c. Sarana penyebarluasan informasi terkait dengan titik koordinat dan lokai penetapan pilar bata daerah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019 di Ruang Rapat Wareng Gd. Setda Kabupaten Tangerang.	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		3 Pembangunan Pilar Batas Daerah sebanyak 10 Pilar	100	Terbangunnya Pilar Batas Daerah sebanyak 10 Pilar yang di laksanakan pada tanggal 6 /d 30 September 2019, di khususkan menjadi batas daerah antara Provini Banten dengan Provinsi Jawa Barat.	100
		4 Pemeliharaan Pilar Batas Daerah sebanyak 5 pilar	100	Terpeliharanya pilar batas daerah sebanyak 5 pilar yang di laksanakan pada 4 s/d 13 November 2019 dengan titik batas antara lain : a. PB 353 A Perbatasan Kec. Benda Kota Tangerang dengan Kec. Kalideres Jakarta Barat; b. PB 361 Perbatasan Kec. Kosambi Kabupaten Tangerang dengan Kec. Kalideres Jakarta Barat; c. PB 370 Perbatasan Kec. Kosambi Kab. Tangerang dengan Jakarta Utara; d. PB 351 Perbatasan Kec. Kalideres Jakarta Barat dengan Kota Tangerang e. PB 353 Perbatasan Kec. Kalideres Jakarta Barat dengan Kota Tangerang.	100
		5 Pengadaan Peta Administrai Wilayah dan Batas Daerah sebanyak 1 Dokumen	100	Tidak Terlaksana	0
		Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	100	Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	100
		1 Penyusunan Kebijakan Teknis Evaluasi Kinerja Pemerintahan sebanyak 1 dokumen	100	Terlaksananya rapat penyusunan kebijakan teknis evaluasi kinerja pemerintahan pada tanggal 5 November 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lantai 2 dengan peserta berjumlah 60 orang. Hasil yang di dapatkan antara lain : a. Penyampaian hasil validasi IKK OPD Provinsi Banten Tahun 2018 yang tervalidai oleh Tim Nasional Kementerian; b. Penyampaian data pendukung LPPD tahun 2019; c. Data yang di gunakan dalam LPPD wajib terverifikasi dan validasi oleh inspektorat.	100
		2 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebanyak 1 dokumen	100	Kegiatan di laksanakan pada : a. Senin, 19 Agustus 2019 yang di laksanakan di Ruang Rapat Inspektorat Provinsi Banten Lt.3; b. Selasa, 20 Agustus 2019 yang di laksanakan di Ruang Rapat Inspektorat Provinsi Banten Lt.3 c. Rabu, 21 Agustus 2019 yang di laksanakan di Ruang Rapat Inspektorat Provinsi Banten Lt.3	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		3 Penyusunan LPPD Provinsi Banten sebanyak 1 dokumen	100	Tersusunnya LPPD Provinsi Banten yang di laksanakan dari tanggal 25 Januari s/d 25 Februari 2019 bertempat di Aula Biro pemerintahan Lt. 2 Gd. SKPD Terpadu KP3B Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang-Banten dengan peserta berjumlah 43 Orang yang berasal dari seluruh SKPD Provinsi Banten dengan hasil LPPD Provinsi Banten 2018 untuk disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri.	100
		3 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten sebanyak 1 dokumen	100	Tersusunnya data IKK LPPD Provinsi Banten yang di laksanakan pada tanggal 5 s/d 8 Februari 2019 di Aula Ruang Rapat Setda Provinsi Banten dengan peserta berjumlah 43 Orang yang berasal dari seluruh SKPD Provinsi Banten sebagai data utama penyusunan LPPD Provinsi Banten 2018.	100
		4 Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten sebanyak 9 Dokumen	100	Terlaksananya evaluasi mandiri LPPD Provinsi Banten sebanyak 9 dokumen yang di laksanakan pada 4 April s/d 3 Mei 2019 yang bertempat di masing-masing Kabupaten / Kota yang membidangi Pemerintahan. Pelaksana evaluasi atas LPPD Kab/Kota terhadap data pendukung IKK tahun 2018 di laksanakan oleh tim evaluasi Provinsi didampingi oleh tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota. Aspek yang dinilai atau di evaluasi antara lain : a. Tataran Pengambilan Kebijakan dengan 13 Aspek dan 29 Indikator; b. Tataran Pelaksanaan Kebijakan dengan 9 Aspek dan 21 Indikator; c. Tataran Pelaksanaan Kebijakan Aspek Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 24 Urusan yang terdiri dari 6 Urusan wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 8 Urusan Pilihan.	100
		5 Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten sebanyak 1 dokumen	100	Terevaluasinya LPPD Mandiri Provinsi Banten sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD terpadu Lt. 2 dengan peserta berjumlah 60 orang.	100
		5 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebanyak 9 Dokumen	100	Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebanyak 9 dokumen dengan narasumber yang berasal dari BPK-RI dan Dirjen Otda Kemendagri dengan peserta yang terdiri dari Tim Penyusun LPPD Provinsi Banten, Tim Penyusun	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>LPPD Kab/Kota dan Inspektorat Provinsi Banten sebagai Tim Daerah. Hal-hal yang dievaluasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gambaran umum daerah; • Gambaran umum pemerintahan daerah; • Dasar hukum pelaksanaan • RPJMD (Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah) • Ringkasan Urusan Desentralisasi; • Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan; • Tugas Umum Pemerintahan <p>Sedangkan yang dievaluasi dalam IKK-LPPD antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tataran Pengambilan Kebijakan; • Tataran pelaksanaan kebijakan; • Tataran pelaksanaan kebijakan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan <p>Kegiatan di laksanakan pada :</p> <p>d. Senin, 19 Agustus 2019 yang di laksanakan di Ruang Rapat Inspektorat Provinsi Banten Lt.3;</p> <p>e. Selasa, 20 Agustus 2019 yang di laksanakan di Ruang Rapat Inspektorat Provinsi Banten Lt.3</p> <p>f. Rabu, 21 Agustus 2019 yang di laksanakan di Ruang Rapat Inspektorat Provinsi Banten Lt.3</p>	
		7 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Tentang Penyusunan LPPD Provinsi Banten ebanyak 1 dokumen	100	Terlaksananya Rapat Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Tentang Penyusunan LPPD Provinsi Banten sebanyak 1 dokumen. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 s/d 31 januari 2019 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lt. 2 KP3B, dengan peserta yang terdiri dari seluruh perwakilan OPD Provinsi Banten dan perwakilan dari Kabupaten/Kota. Hasil yang di capai adalah meningkatnya kapasitas aparatur Provinsi Banten dan Kab/Kota tentang penyusunan LPPD.	100
		Penataan Daerah Otonom	100	Penataan Daerah Otonom	90
		1 Koordinasi Penataan Daerah sebanyak 4 dokumen	100	a. Terlaksananya rapat koordinasi penataan Daerah terkait Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebanyak 1 dokumen pada Kamis, 8 Agustus 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD terpadu Lt. II dengan peserta berjumlah 30 Orang. Hasil yang di peroleh adalah :	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya penyusunan rencana pemenuhan pelayanan Dasar dan Pengumpulan dan pendataan sesuai dengan standar tekni SPM; • OPD yang menangani sub urusan, provinsi menyampaikan laporan tekni tahunan hasil penerapan PM sesuai bidang/OPD kepada Gubernur; • Gubernur menyampaikan laporan tekni tahunan hasil penerapan SPM Pemerintahan Daerah Provinsi dan Rekapitulasi Lap Kab/Kota kepada Menteri Dalam Negeri. <p>b. Terlaksananya rapat koordinasi penataan daerah khususnya terkait Penyelesaian Permasalahan Kewenangan Urusan Pemerintah Antara Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2019 (antara pemerintah Kab. Tangerang dengan Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Kab. Serang dengan Pemerintah Kota Serang) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lt.II yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019. Jumlah peserta dalam pelaksanaan koordinasi berjumlah 64 (enam puluh empat) orang yang terdiri dari OPD Provinsi Banten dan OPD Kabupaten/Kota.</p>	
		2 Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Pemerintah Antara Provinsi Banten dengan Kabupaten/Kota sebanyak 2 dokumen	100	<p>Terlaksananya penyelesaian asset sebanyak 2 dokumen dengan pelaksanaan antara lain :</p> <p>a. Penyelesaian pengalihan P3D bidang Perhubungan antara Provinsi Banten dengan Bayah Kab. Lebak dengan Berita Acara Rapat Nomor 550/211-BISDA/2019 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Infratraktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Banten, Gd. SKPD Terpadu Lt. 7. Hasil rapat antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan titik lokasi Terminal Tipe B di wilayah Provinsi Banten merujuk kepada Perda No. 5 tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Banten sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> o Terminal di Ciledug Kota Tangerang; o Terminal di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang; 	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		3 Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Antara Kabupaten/Kota sebanyak 2 dokumen	100	<ul style="list-style-type: none"> o Terminal di Ciputat Kota Tangerang Selatan; o Terminal di Bayah Kabupaten Lebak; o Terminal di Curug Kota Serang; • Usulan Lokasi Terminal Tipe B diluar RTRW : <ul style="list-style-type: none"> o Terminal di Teluk naga Kabupaten Tangerang; o Terminal di Cinangka atau di Cikande Kab. Serang; o Terminal di Ciwandan Kota Cilegon; o Terminal di Cadasari Kab. Pandeglang; • Melaksanakan pembahasan rancangan keputusan Gubernur Banten tentang Terminal Penumpang Tipe B di Wilayah Provinsi Banten bersama-sama unsur Kabupaten/Kota dan unsur Provinsi; • Tidak terdapat Terminal Tipe B Exiting di Kab/Kota yang diserahkan ke Provinsi. <p>b. Terselenggaranya pertemuan pada tanggal 24 September 2019 terselenggara pertemuan pembahasan penyelesaian asset dengan melibatkan pihak ketiga yakni Provinsi Banten dengan hasil antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Banten akan menyiapkan lahan untuk keperluan pembangunan gedung baru bagi BP PAUD dan Dikmas Banten yang lokasinya akan ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Banten lebih lanjut; • Penyerahan lahan tersebut paling lambat tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyiapkan Grand Design pengembangan BP PAUD dan Dikmas di Provinsi Banten serta akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung tersebut secara bertahap. <p>Terlaksananya koordinasi penyelesaian pelimpahan asset antara Kabupaten/Kota sebanyak 2 dokumen melalui pelaksanaan jajak pendapat ke 8 Kabupaten/kota. Tujuan pelaksanaan jajak pendapat adalah memperoleh data dan informasi terkait permasalahan asset sekaligus sebagai jembatan penyelesaian permasalahan antar</p>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>Kabupaten/Kota. Hasil yang di peroleh antara lain :</p> <p>a. Terkait balai pelayanan pendidikan non formal (BPPNF)/Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) atau BP PAUD dan Dikmas yang berlokasi di Jalan Raya Serang Pandeglang Karang Tanjung, merupakan asset BPSDM Provinsi Banten yang bertempat di Kab. Pandeglang yang harus diserahkan ke Kementerian Pendidikan (Pemerintah Pusat);</p> <p>b. TK. Pembina yang beralamat di Jl. Raya Petir, Cipocok - Kota Serang merupakan asset Pemerintah Provinsi Banten yang harus di serahkan ke Pemerintah Kota Serang;</p> <p>c. Asset Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)/ Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Tangerang yang harus diserahkan ke Pemerintah Provinsi Banten;</p> <p>d. Koordinasi terkait proses pelimpahan Serah terima Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D) Implementai dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang maih ada ditemukan peroalan fisik asset yang harus segera disikapi bersama oleh pemerintah Kab/Kota dan pemerintah Provinsi.</p>	
		4 Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Pemerintah Antara Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat sebanyak 2 dokumen	100	<p>Terlaksananya koordinasi penyelesaian pelimpahan asset Pemerintah Antara Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat sebanyak 2 dokumen. Melalui pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait perizinan pemanfaatan sepadan dan pemanfaatan air dari Situ Ciponcoh dan Situ Gede/Besar di Kota Tangerang yang akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, akan dibuat Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau area public lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten selain melaksanakan koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat juga melaksanakan Konsultasi ke Kementerian PU bahwa Situ Cipondoh dan Situ Gede/Besar merupakan asset Pemerintah Provinsi Banten hasil Pemekaran Wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi asset tersebut masih dalam kontrak dengan pihak ketiga.</p>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		5 Kajian Pemekaran Wilayah sebanyak 1 dokumen	100	<p>Terlaksananya kajian pemekaran wilayah sebanyak 1 dokumen. Namun belum menghasilkan bentuk naskah, masih dalam peninjauan dengan pihak-pihak terkait. Selain itu juga masih terkendala dengan Moratorium Pemekaran wilayah yang masih berlaku hingga saat ini. hingga saat ini masih terdapat 314 usulan pemekaran daerah tingkat PProvinsi dan Kabupaten/Kota yang belum dapat di setujui oleh pemerintah pusat.</p> <p>Begitu pula dengan Kemendagri melalui Ditjen Otonomi Daerah yang juga masih menunggu evaluasi terkait kebijakan Moratorium tersebut.</p> <p>Yang lebih utama adalah PP yang mengatur Penataan Daerah dan Design Penataan Daerah (Desertada) belum diterbitkan, sedangkan dua kebijakan tersebut adalah pedoman untuk melakukan pemekaran daerah oleh Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.</p>	100
		Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	100	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	100
		1 Penyusunan Kebijakan Administrai Pemerintahan sebanyak 1 dokumen	100	Terlaksananya penyusunan bahan kebijakan administrasi pemerintahan sebanyak 1 dokumen. Dilaksanakan melalui pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke 8 Kabupaten/Kota sekaligus pula <i>RoadShow</i> oleh Gubernur Banten	100
		2 Koordinasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD sebanyak 2 dokumen	100	<p>Terlaksananya koordinasi administrai kepala Daerah dan DPRD sebanyak 2 dokumen. Dilaksanakan melauai rapat koordinasi yang di laksanakan oleh Biro Pemerintahan, antara lain :</p> <p>a. Rapat koordinasi terkait Pengajuan Ijin kampanye dan Tatacara Pengusulan Pengesahan Anggota DPRD Terpilih Tahun 2019 yang di laksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lt. 2. Peserta yang hadir berjumlah 50 Orang yang merupakan perwakilan dari Kabupaten/Kota dengan narasumber dari Kemendagri. Hasil yang di capai adalah meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah terkait pengajuan ijin kampanye dan tata cara pengusulan pengesahan anggota DPRD terpilih hasil pemilu 2019.</p>	100
		3 Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD dan PAW sebanyak 1 dokumen;	100	a. Peresmian Anggota DPRD Provinsi Banten, Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Banten 2014 - 2019;	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				b. Peresmian Pengesahan Anggota DPRD Provinsi Banten, Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2019 - 2024; c. Mujirohman SH - DPRD Kabupaten Serang Partai PKPI; d. Reno Yanuar - DPRD Kota Cilegon - Patai PDIP	
		4 Pemberian Ijin Keluar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara / Daerah sebanyak 1 dokumen	100	a. A. Zaki Iskandar - Bupati Tangerang - Study Strategi Luar Negeri (SSLN) tanggal 6 s/d 7 Desember 2019; b. Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE, M.AK - Bupati Serang - Mendampingi anak mengikuti lomba Scient di Monav Universiti, New Delhi, India tanggal 15 s/d 17 Januari 2020;	100
		5 Pemberian Ijin Cuti Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD sebanyak 1 dokumen	100	a. Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE M.AK - Bupati Serang - Cuti Umroh 12 /d 21 November 2019; b. H. Benyamin Davnie - Wakil Walikota Tangerang Selatan - Cuti Umroh tanggal 10 - 15 November 2019; c. Hj. Irna Narulita, SE, MM - Bupati Pandeglang - Cuti Umroh tanggal 24 November s/d 2 Desember 2109;	100
		6 Pengeahan Pensiun Pejabat Negara/Daerah sebanyak 1 dokumen	100	Terlaksananya pengesahan pensuin pejabat Negara/Daerah sebanyak 1 dokumen dengan pejabat negara/daerah yang pensiun atas nama Tb. Sulhi pada Januari 2019 sebagai wakil Walikota Serang	100

d. Rencana dan Realisasi Outcome

Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan fokus kepada hasil yang dicapai sebagai upaya mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Pengukuran kinerja outcome pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan dengan hasil pencapaian sebesar 85.17 % dari target tahunan yang telah ditetapkan sebesar 100% meliputi :

A. Per Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan melalui pelaksanaan Program Tata Kelola Pemerintahan dengan Kegiatan Tata Usaha Pemerintahan dan Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri, Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, Kegiatan Penataan Daerah Otonom, Kegiatan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Kegiatan Administrasi Rupabumi Dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah mencapai kinerja 85.17 %;

B. Per Program

1. Program Tata Kelola Pemerintahan Daerah mencapai kinerja 80%;
2. Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan mencapai kinerja 90.35%.

Rincian realisasi kinerja outcome sebagai berikut :

Tabel 3.6
Rencana dan Realisasi Outcome

PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA		REALISASI	
	TARGET OUTCOMES	%	TARGET OUTCOMES	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN		100		80
Tata Usaha Pemerintahan	Meningkatnya Ketersediaan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten sebesar 100% tahun 2019 melalui pelaksanaan : 1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran; 2. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah; 3. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset; 4. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan; 5. Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.	100	Meningkatnya Ketersediaan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten sebesar 80% tahun 2019 melalui pelaksanaan : 1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran; 2. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah; 3. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset; 4. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan; 5. Tidak Terlaksana.	80
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN		100		90.35
Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Meningkatnya Jumlah Dokumen Bahan Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Daerah sebesar 100% tahun 2019 melalui pelaksanaan : 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; 2. Penyelenggaraan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga; 3. Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; 4. Penyusunan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah.	100	Meningkatnya Jumlah Dokumen Bahan Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Daerah sebesar 75% tahun 2019 melalui pelaksanaan : 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; 2. Penyelenggaraan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga; 3. Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; 4. Tidak Terlaksana.	75.00
Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	Meningkatnya Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri Sebesar 100% Tahun 2019 Melalui Pelaksanaan : 1. Koordinasi Kerjasama Luar Negeri; 2. Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri; 3. Penyusunan Kebijakan Teknis Luar Negeri	100	Meningkatnya Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri Sebesar 100% Tahun 2019 Melalui Pelaksanaan : 1. Koordinasi Kerjasama Luar Negeri; (hanya 1 dokumen) 2. Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri; 3. Penyusunan Kebijakan Teknis Luar Negeri	77.78
Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Jumlah Bahan Kebijakan di Bidang Pembakuan Nama Rupa Bumi Serta Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebesar 100% Tahun 2019 melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan Kebijakan Administrasi Toponimi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;	100	Meningkatnya Jumlah Bahan Kebijakan di Bidang Pembakuan Nama Rupa Bumi Serta Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebesar 100% Tahun 2019 melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan Kebijakan Administrasi Toponimi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;	100

PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA		REALISASI	
	TARGET OUTCOMES	%	TARGET OUTCOMES	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. Koordinasi Administrasi Toponimi Rupabumi; 3. Koordinasi Update Kode Data Wialayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Banten; 4. Administrasi Pemerintahan Provinsi Banten.		2. Koordinasi Administrasi Toponimi Rupabumi; 3. Koordinasi Update Kode Data Wialayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Banten; 4. Administrasi Pemerintahan Provinsi Banten.	
Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Meningkatkan Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis Kab./Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pembinaan Kab/Kota Dalam Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan sebesar 100% Tahun 2019 melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan Perumusan Kebijakan Teknis Kecamatan dan Kelurahan; 2. Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrai Terpadu Kecamatan; 3. Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan; 4. Evaluai dan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kabupaten/Kota yang Bertugas Membina Kelurahan; 6. Monitoring dan Evaluasi Daerah Kabupaten/Kota Tentang Kelurahan.	100	Meningkatkan Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis Kab./Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pembinaan Kab/Kota Dalam Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan sebesar 100% Tahun 2019 melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan Perumusan Kebijakan Teknis Kecamatan dan Kelurahan; 2. Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrai Terpadu Kecamatan; 3. Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan; 4. Evaluai dan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kabupaten/Kota yang Bertugas Membina Kelurahan; 6. Monitoring dan Evaluasi Daerah Kabupaten/Kota Tentang Kelurahan.	100
Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah	Meningkatkan Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan di Bidang Batas Daerah sebesar 100% Tahun 2019 melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan Kebijakan Penataan Administrasi dan Batas Daerah; 2. Koordinasi Batas Daerah; 3. Pembangunan Pilar Batas Daerah; 4. Pemeliharaan Pilar Batas Daerah; 5. Pengadaan Peta Administrasi Wilayah dan Batas Daerah Provinsi Banten.	100	Meningkatkan Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan di Bidang Batas Daerah sebesar 100% Tahun 2019 melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan Kebijakan Penataan Administrasi dan Batas Daerah; 2. Koordinasi Batas Daerah; 3. Pembangunan Pilar Batas Daerah; 4. Pemeliharaan Pilar Batas Daerah; 5. Tidak Terlaksana.	80
Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis di Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar 100% Tahun 2019 melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan Kebijakan Tekni Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah; 2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Penyusunan LPPD Provinsi Banten; 4. Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten; 5. Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten; 6. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Tentang Penyusunan LPPD Provinsi Banten.	100	Meningkatkan Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis di Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar 100% Tahun 2019 melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan Kebijakan Tekni Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah; 2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Penyusunan LPPD Provinsi Banten; 4. Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten; 5. Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten; 6. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Tentang Penyusunan LPPD Provinsi Banten.	100

PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA		REALISASI	
	TARGET OUTCOMES	%	TARGET OUTCOMES	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penataan Daerah Otonom	Meningkatnya Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis di Bidang Penataan Daerah sebesar 100% Tahun 2019 melalui pelaksanaan : 1. Koordinasi Penataan Daerah; 2. Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Pemerintah Antara Provinsi Banten dengan Kabupaten/Kota; 3. Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Antara Kabupaten/Kota; 4. Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Pemerintah Antara Provinsi Banten dengan Jawa Barat; 5. Kajian Pemekaran Wilayah.	100	Meningkatnya Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis di Bidang Penataan Daerah sebesar 100% Tahun 2019 melalui pelaksanaan : 1. Koordinasi Penataan Daerah; 2. Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Pemerintah Antara Provinsi Banten dengan Kabupaten/Kota; 3. Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Antara Kabupaten/Kota; 4. Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Pemerintah Antara Provinsi Banten dengan Jawa Barat; 5. Kajian Pemekaran Wilayah.	100
Administrasi Pimpinan Daerah dan hubungan Antar Lembaga	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD sebesar 100% Tahun 2017 melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan Kebijakan Administrasi Pemerintah; 2. Koordinasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; 3. Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPR dan PAW; 4. Pemberian Ijin ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD; 5. Pemberian Ujin Cuti Bagi Pejabat Negara/Daerah; 6. Pengesahan Pensiun Pejabat Negara.	100	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD sebesar 100% Tahun 2017 melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan Kebijakan Administrasi Pemerintah; 2. Koordinasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; 3. Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPR dan PAW; 4. Pemberian Ijin ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD; 5. Pemberian Ujin Cuti Bagi Pejabat Negara/Daerah; 6. Pengesahan Pensiun Pejabat Negara.	100

e. Rencana dan Realisasi Capaian Program

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau Unit SKPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan mempedomani kepada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang diimplementasikan kedalam perencanaan tahunan (RENJA) yang diuraikan dalam kegiatan dan anggaran. Kesesuaian antara kegiatan dan anggaran tahunan dengan program yang dilaksanakan berpengaruh terhadap capaian kinerja program jangka menengah yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja capaian program pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan dengan hasil pencapaian sebesar 85.17% dari target tahunan yang telah ditetapkan sebesar 100% meliputi :

A. Per Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan melalui pelaksanaan Program Tata Kelola Pemerintahan dengan Kegiatan Tata Usaha Pemerintahan dan Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri, Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, Kegiatan Penataan Daerah Otonom, Kegiatan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Kegiatan Administrasi Rupabumi Dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah mencapai kinerja 90.35%;

B. Per Program

1. Program Tata Kelola Pemerintahan mencapai kinerja 80%;
2. Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan mencapai kinerja 90.35%

Rincian realisasi kinerja outcome sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rencana dan Realisasi Capaian Program

PROGRAM	RENCANA		REALISASI	
	TARGET CAPAIAN PROGRAM	%	TARGET CAPAIAN PROGRAM	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Tata kelola Pemerintahan	Capaian Nilai IKM skala 2.8 capaian kinerja kegiatan : 1. Kegiatan tata Usaha Biro Pemerintahan.	100	Capaian Nilai IKM skala 2.8 capaian kinerja kegiatan : 1. Kegiatan tata Usaha Biro Pemerintahan.	80
Program Prumusan Kebijakan Pemerintahan	Capaian % Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintahan melalui capaian kinerja kegiatan : 1. Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; 2. Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri 3. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah; 4. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 5. Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi pemerintahan; 6. Penataan Daerah Otonom; 7. Penataan Wilayah Administrasi dan batas Daerah, dan; 8. Administrasi Pimpinan Daerah dan Hubungan Antar Lembaga.	100	Capaian % Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintahan melalui capaian kinerja kegiatan : 1. Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; 2. Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri 3. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah; 4. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 5. Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi pemerintahan; 6. Penataan Daerah Otonom; 7. Penataan Wilayah Administrasi dan batas Daerah, dan; 8. Administrasi Pimpinan Daerah dan Hubungan Antar Lembaga.	90.35

D. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2019 telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

E. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Pada tahun 2019, ketersediaan sarana dan prasarana aparatur pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagaimana *terlampir*.

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1) PERMASALAHAN

Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan yang mengganggu jalannya kinerja pada tahun 2019. Rendahnya penyerapan lebih di dasarkan kepada hal-hal teknis yang terjadi selama tahun 2019, diantaranya :

1. Belum keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Kerjasama Daerah;
2. Belum adanya rincian dan indikator terkait pengukuran nilai IKM;

2) SOLUSI

Secara umum, tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan Capaian Kinerja Input, Output, Outcomes dan Program adalah Personil pelaksana kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus :

1. Mempedomani peraturan perundangan yang melandasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DPA maupun DPPA;
3. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash Budgetting yang telah ditetapkan;
4. Diharapkan dalam hal penyerapan anggaran sudah dapat di laksanakan pada awal tahun (Bulan Januari);

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Pasal 1 Angka 11 yang menyebutkan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan dengan pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Mempedomani hal tersebut, pada tahun 2019 pada Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Banten terdapat Tugas Pembantuan dari Pemerintah melalui Dekonsentersasi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri RI Unit Organisasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sebagai berikut :

a. Program Bina Administrasi Kewilayahan

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang – undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang – Undang No 12 Tahun 2018 tentang APBN TA. 2019;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-094 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentersasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Wilayah Provinsi Tahun 2019;
- f. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2019 Nomor SP-DIPA-010.04.3.299348/2019;

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI.

3. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

1) Program, Kegiatan dan Output

1. Program Bina Administrasi Kewilayahan
2. Kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah;
3. Output :
 - a. Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah.
4. Hasil (Outcome) :
 - a. Meningkatnya konsolidasi kebijakan standarisasi teknis bidang administrasi kewilayahan;
 - b. Meningkatnya Jumlah Daerah yang Melaksanakan Kerjasama Yang bersifat Wajib sesuai standar
 - c. Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Paten
5. Aktivitas :

Aktivitas di bagi kedalam 3 tahapan yakni :

- a. Pelaksanaan Rapat Pengolahan Data Pelaksanaan Tuga Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- b. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kelembagaan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- c. Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

2) Pelaksanaan Program Kegiatan

a. Rencana dan Realisasi Input

Realisasi Kinerja Input Pelaksanaan Program Bina Administrasi Kewilayahan di Provinsi Banten adalah sebesar Rp. 123.273.000,- atau mencapai 69.23% dari pagu sebesar Rp. 178.060.000,- dengan rincian sebagaimana Tabel 3.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana dan Realisasi Kinerja Input
Tugas Pembantuan Tahun 2019

NO	OUTPUT	AKTIVITAS	RENCANA (RP)	REALISASI (RP)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah	Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah	178.060.000,-	123.273.000,-	69.23
Jumlah			178.060.000,-	123.273.000,-	69.23

b. Rencana dan Realisasi Output

Realisasi Kinerja Output Pelaksanaan Program Bina Administrasi Kewilayahan di Provinsi Banten terealisasi sebesar 100% dengan rincian sebagaimana Tabel 5.2 berikut :

Tabel 4.2
Rencana dan Realisasi Kinerja Output
Tugas Pembantuan Tahun 2019

NO	RENCANA		REALISASI	
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah	100	Terlaksananya Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, antara lain : 1. Pelaksanaan Rapat Pengolahan Data Pelaksanaan Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2019 di Aula Rapat LT. 5 GD. SKPD Terpadu, KP3B, Serang. Peserta rapat terdiri dari SKPD yang menerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada tahun 2019 serta SKPD lainnya yang berjumlah 25 Orang. Hasil yang didapatkan dari pelaksanaan rapat adalah : pemahaman terhadap peran tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat oleh SKPD Provinsi Banten, serta melakukan pemantauan dan koordinasi pelaksanaan serta realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sember dana APBN Tahun Anggaran 2019 yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten;	100

NO	RENCANA		REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>2. Pelaksanaan rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2019 di Aryaduta Lippo Village, 401 Boulevard, Jl. Jenderal Sudirman Lippo Village 1300, Tangerang, Banten. Peserta kegiatan terdiri dari Sekjend Kementerian Hukum dan Ham, Walikota Tangerang berserta jajarannya. Sedangkan dari Pemerintah Provinsi Banten dipimpin langsung Oleh Gubernur Banten dan SKPD Terkait. Hasil kegiatan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian penatausahaan tanah asset Kemenkumham yang sudah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, yaitu asset lahan Gedung MUI, Jalan Satria - udirman, Pedestrian Jalan Sudirman, Gedung Cipta Karya (Gd. DPMPTSP), SD Sukasari 4 dan 5; b. Kemenkumham akan membantu mempercepat proses penyerahan Prasarana, Sarana dan utilita (PSU) Perumahan yang berada di Kawaan Lahan Kementerian Hukum dan HAM-RI di Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang antara lain : Perumahan Pengayoman, Perumahan Imigrasi, Perumahan Kehakiman dan lain-lain kepada Pemerintah Kota Tangerang; c. Pemerintah Kota Tangerang segera mengeluarkan ijin Mendirikan bangunan (IMB) Pendirian Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pendirian bangunan-bangunan untuk kepentingan Kemenkumham; d. Nota Kesepahaman berlaku 1 (satu) tahun, terhitung ejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang seuai dengankesepakatan kedua belah pihak. <p>3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kab/Kota oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, yang dilaksanakan di Le Dian Hotel & Cottages, Jl. Jenderal Sudirman No.88, Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Dengan peserta dari Seluruh OPD Provinsi Banten dan Kab/Kota.</p> <p>4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lt. 5, Gd. SKPD Terpadu, KP3B, Serang pada tanggal 26 Juni 2019. Peserta rapat berjumlah 35 orang yang terdiri dari perwakilan OPD Provinsi Banten. Hasil kegiatan adalah meningkatnya pemahaman terhadap peran tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat oleh setiap OPD di Provinsi Banten.</p>	

3) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

1. Jumlah Pegawai
3 (tiga) orang pada Bagian Administrasi Kewilayahan dan 5 (lima) orang dari Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
2. Kualifikasi pendidikan
1 (satu) orang Pasca Sarjana Ilmu Administrasi;
1 (satu) orang Pasca Sarjana Administrasi Pemerintah Daerah;
1 (satu) orang Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan;
1 (satu) orang Pasca Sarjana Administrasi Negara;
1 (satu) orang Sarjana Ilmu Pemerintahan;
2 (dua) orang Sarjana Ilmu Administrasi Negara;
1 (satu) orang Diploma IV Ilmu Pemerintahan.
3. Pangkat dan golongan
2 (dua) orang Pembina Tk. I (IV/b)
1 (satu) orang Pembina (IV/a)
2 (dua) orang Penata Tk. I (III/d)
1 (satu) orang Penata (III/c)
2 (dua) orang Penata Muda Tk. I (III/b)

4) Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan Pencapaian Kinerja
Secara umum tidak ditemukan kendala berarti pada pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kali ini, namun masih di temui keterlambatan penerimaan DIPA ke Pemprov Banten serta Juklak Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
2. Solusi
Diperlukan penjadwalan dan penyampaian DIPA yang tepat waktu dan penjadwalan yang sesuai dengan tahapan perencanaan yang telah di tetapkan sehingga realisasi kinerja input dan output dapat lebih meningkat.

BAB V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Pembinaan Batas Wilayah

1. Sengketa Batas Wilayah Kabupaten/Kota
Tidak terdapat sengketa batas wilayah Kab/Kota di Provinsi Banten pada Tahun 2019.
2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
 - a) Jumlah Pegawai :
3 (empat) orang pada Sub Bagian Bina Wilayah
 - b) Kualifikasi Pendidikan :
1 (satu) orang Sarjana Ilmu Pemerintahan;
1 (satu) orang Sarjana Ilmu Administrasi Negara;
1 (satu) orang SLTA.
 - c) Pangkat dan Golongan
1 (satu) orang Penata Tingkat I (III/d)
1 (dua) orang Penata Muda (III/a)
1 (satu) orang Pengatur Muda (II/a)

BAB VI

P E N U T U P

Penyusunan Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten akhir tahun anggaran 2019 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama satu tahun anggaran. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban menyajikan informasi capaian indikator kinerja input, output, outcome dan capaian program tahunan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019.

Dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun mendatang, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten difokuskan kepada upaya pencapaian kinerja berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022.

Serang, 7 Januari 2020

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

GUNAWAN RUSMINTO, AP. M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741004 199402 1 002